



SKRIPSI

**KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

***CONTRACTS WORK AND COAL MINING EXPLOITATION WORK IN
REVIEW OF ACT NUMBERS 4 YEARS 2009 ABOUT MINERALS AND
COAL MINING***

Oleh

FEBRIA AYU ERNAWATI

NIM 120710101167

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

*CONTRACTS WORK AND COAL MINING EXPLOITATION WORK IN
REVIEW OF ACT NUMBERS 4 YEARS 2009 ABOUT MINERALS AND
COAL MINING*

Oleh

FEBRIA AYU ERNAWATI

NIM 120710101167

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

”Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah di sekitar hukum.”

(Plato)

“Build your dreams, or someone else will hire you to build theirs”

(Farrah Gray)

“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi”

(Febria Ayu Ernawati)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tuaku, Ibu Suratin, Bapak Sinyo Siregar, dan Bapak Hariyadi yang telah mebesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a yang tak akan terbalas;
2. Keluarga besarku di Blitar, Tulungagung dan Malang yang telah memberiku semangat dan kasih sayang yang tulus.
3. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntutannya.

**KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

*CONTRACTS WORK AND COAL MINING EXPLOITATION WORK IN
REVIEW OF ACT NUMBERS 4 YEARS 2009 ABOUT MINERALS AND
COAL MINING*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

FEBRIA AYU ERNAWATI

NIM 120710101167

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 APRIL 2016

Oleh:

Pembimbing,

Dr.FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

*CONTRACTS WORK AND COAL MINING EXPLOITATION WORK IN
REVIEW OF ACT NUMBERS 4 YEARS 2009 ABAOUT MINERALS AND
COAL MINING*

Oleh :

FEBRIA AYU ERNAWATI
NIM. 120710101167

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. Fendi Setyawan S.H.,M.H.
NIP. 197202171998021001

Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'ad

Tanggal : 8

Bulan : April

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. DOMINIKUS RATO S.H.,M.Si.

NIP. 195701051986031002

PRATIWI PUSPITHO A.S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji:

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H..

NIP. 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febria Ayu Ernawati

Nim : 120710101167

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul ” *Kontrak Karya (KK) Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,

Meterai
6000

Febria Ayu Ernawati
NIM. 120710101167

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H.sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Dr. Dominikus Rato S.H.,M.Si. sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Pratiwi Puspitho A.S.H., M.H., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Dr. Dyah Oktorina, S.H., M.H., Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Ibu Iswi Hariyani S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dimasyarakat dan berkah.
12. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
13. Ibu Suratini, Bapak Sinyo Siregar dan Bapak Hariyadi sebagai orang tua istimewa yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Nenek sebagai orang tua yang merawat dan membimbingku serta nasehat-nasehat yang mendewasakan.
15. Rizqullah Hamdan dzaky, adik tersayang.
16. Keluarga besarku di Blitar, Tulungagung dan Malang yang ikut membantu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan baik.
17. Teman terkasih yang memberikan support dan dukungannya untuk kemaren, hari ini dan esok.
18. Sahabat Dessi, Erna, Ratna yang selalu menemani dan membantu ketika dalam keadaan senang maupun sedih.
19. Sahabat terbaik Ira, Renika, Devi dan Maria sebagai teman terbaik saya selama awal perkuliahan berjuang sama-sama.
20. Teman seperantauan Tisna Kos Mama, Becti, Winda, Janah, Suci, Azis, Lutfi, Siti, Ifa, Evi, Poni, Mey, Rury, Mbak Ita, Fatma, Ima, Dewi Dan Nurul yang memberi warna dalam kehidupan perantauan saya di jember.

21. Teman-teman Kelas Perdata Ekonomi dan teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak bisa disebutkan satu persatu.
22. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 71 Mamii Raha, Oladong, Bu Sandra, Mbak Ingrid, Bu Nyai Dena, Om Rio, Abasshofi, Bhisma dan pak kordes. sebagai keluarga selama 45 hari.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 2016

Penulis

RINGKASAN

Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia saat ini bersifat pluralistik, hal ini disebabkan beranekaragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku. Ada kontrak atau izin pertambangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada izin yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam melaksanakan pengelolaan pertambangan pemerintah melakukan kerjasama. Menyangkut kerjasama yang dilakukan Negara dengan pihak ketiga, Undang-Undang mensyaratkan bahwa kerjasama dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Namun keberadaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dibuat pada masa lalu cenderung merugikan bangsa dan Negara, sehingga seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta secara sosiologis adanya harapan yang kuat dari pemerintah untuk mendapatkan manfaat yang besar dari pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :“ **KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**”.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu: pertama, Bagaimana pengaturan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; kedua, Apakah prinsip-prinsip perjanjian yang berlaku dalam kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) telah sesuai dengan asas keseimbangan ;dan yang ketiga Bagaimana peran pemerintah dalam bidang pertambangan, khususnya yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan secara akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khususnya yaitu: Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip perjanjian yang berlaku dalam kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) telah sesuai dengan asas keseimbangan, untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam bidang pertambangan,

khususnya yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini dengan analisis bahan hukum deduksi.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu: bahwa Pengaturan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat perubahan yang mendasar. Dari perubahan tersebut menimbulkan masalah hukum mengenai kepastian hukum dari kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Namun berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, permasalahan hukum tersebut dapat terselesaikan; Kesesuaian antara prinsip-prinsip perjanjian dengan asas keseimbangan terlihat dalam proses renegotiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Renegosiasi kontrak tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak, iktikad baik dan *pacta sunt servanda*, yang berdasarkan hukum pada Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata. Renegosiasi kontrak juga dilakukan untuk menerapkan asas keseimbangan dalam kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang dinilai berdasarkan undang-undang sebelumnya tidak mencerminkan asas keseimbangan.; Peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) tersebut diatur dalam Pasal 139 hingga Pasal 144 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam Pasal 2 hingga pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah Hendaknya pemerintah memberikan pengaturan yang jelas mengenai kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga tidak menimbulkan masalah mengenai kepastian hukum; Pemerintah, agar melakukan pemaksaan apabila terdapat kontraktor pertambangan yang tidak melakukan renegotiasi dengan alasan bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian; Pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara hendaknya dilakukan dengan benar oleh pemerintah.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5

1.4.2	Pendekatan Masalah	6
1.4.3	Bahan Hukum	7
	a. Bahan Hukum Primer	7
	b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4	Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA		10
2.1	Pengaturan Pertambangan Di Indonesia	10
2.1.1	Masa Penjajahan	10
2.1.2	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan	11
2.1.3	Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan	12
2.1.4	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan	13
2.1.5	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	15
2.2	Kontrak	17
2.2.1	Pengertian Kontrak	17
2.2.2	Prinsip-Prinsip Kontrak	18
2.3	Kontrak Karya (KK)	21
2.3.1	Pengertian Kontrak Karya	21
2.3.2	Dasar Hukum Kontrak Karya	23
2.4	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	25
2.4.1	Pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	25
2.4.2	Dasar Hukum Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	28
2.4.3	Jangka Waktu Dan Berakhirnya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	30
2.5	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	31

2.5.1	Pengertian Izin Usaha Pertambangan	31
2.5.2	Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan	33
2.5.3	Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pertambangan	33
BAB 3. PEMBAHASAN		36
3.1	Pengaturan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	36
3.1.1	Perebedaan substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	37
3.1.2	Perubahan Kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dengan izin usaha pertambangan	42
3.1.3	Perbedaan Kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dengan izin usaha pertambangan	46
3.2	Prinsip-prinsip Perjanjian Yang Berlaku Dalam Kontrak Karya (KK) Dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Telah Sesuai Dengan Asas keseimbangan.....	49
3.2.1	Asas-asas pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	50
3.2.2	Keterkaitan prinsip-prinsip perjanjian dan asas keseimbangan pada kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B)	52
3.3	Peran Pemerintah Dalam Bidang Pertambangan, Khususnya Yang Terkait Dengan Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Karya (KK) Dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan	

Batubara (PKP2B) Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	63
BAB 4. PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya akan bahan tambang. Potensi kekayaan alam disektor pertambangan yang terdiri dari biji besi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain melimpah di seluruh wilayah Indonesia.¹ Bahan galian tambang yang merupakan sumber komoditi yang sangat berharga menempatkan Indonesia sebagai tujuan bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan penanaman modal.

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila di perlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor.²

Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia saat ini bersifat pluralistik, hal ini disebabkan beranekaragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku. Ada kontrak atau izin pertambangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada izin yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³ Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara merupakan kontrak pertambangan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dalam pembuatan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara tidak terlepas dari pengaturan hukum kontrak yang dianut

¹Salim HS.*Hukum Pertambangan Di Indonesia*.Raja Grafindo Persada.Jakarta.2014.hal 1.

²Salim HS.2014.*Ibid*.hal 1.

³Salim.*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*.Sinar Grafika.Jakarta.2014.hal 1.

oleh Indonesia sebagai salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Indonesia sebagai penganut sistem *civil law* yang berdasarkan pada BW harus memperhatikan prinsip hukum yang mempunyai fungsi penting pada sistem hukum dalam membuat suatu kontrak bersama pihak lain. Prinsip hukum membawa pengaruh positif sehingga terbentuklah sistem *check and balance* dalam kontrak.

Prinsip hukum kontrak merupakan sumber kebenaran yang menjadi dasar berpikir dalam pembentukan suatu kontrak dan dasar bertindak dalam menjalankan kontrak. Kontrak yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis selalu berkembang mengikuti perkembangan bisnis yang ada.⁴ Perkembangan bisnis berjalan seirama dengan tingginya interaksi dalam melakukan kerjasama, baik kerjasama antar Negara, Negara dengan swasta atau Negara dengan pihak ketiga.

Menyangkut kerjasama yang dilakukan Negara dengan pihak ketiga, Undang-Undang mensyaratkan bahwa kerjasama dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.⁵ Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga khususnya dengan badan hukum memiliki banyak bentuk dan variasi, diantaranya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara antara Negara dengan kontraktor batubara.

Eksistensi perusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia seharusnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dibuat pada masa lalu cenderung merugikan bangsa dan Negara, sehingga seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta secara sosiologis adanya harapan yang kuat dari pemerintah untuk mendapatkan manfaat yang besar dari perusahaan pertambangan mineral dan batubara.

⁴Sogar Simamora. *Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*. Kantor Hukum "WINS & PARTNER". Surabaya. 2014. hal 27.

⁵Sutarman Yodo. *Aspek Hukum Ekonomi Dalam Kerjasama Derah*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2013. hal 14.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul :“ **KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Apakah prinsip-prinsip perjanjian yang berlaku dalam kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) telah sesuai dengan asas keseimbangan ?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam bidang pertambangan, khususnya yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pelaksanaan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B)?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademisi guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Untuk memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .
2. Untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip perjanjian yang berlaku dalam kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) telah sesuai dengan asas keseimbangan.
3. Untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam bidang pertambangan, khususnya yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pelaksanaan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas obyek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadaan yang harus diwujudkan (*ius contituendum*). Ataupun norma yang telah terwujud untuk menjamin kepastiannya yang juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim, (*judgement*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.⁶

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁷

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁸ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam hukum positif yang berlaku.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti

⁶Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rieka Cipta. Jakarta. 2000. hal 33.

⁷Mukti Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010. hal 34

⁸Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenanda Media Group. Jakarta. 2014. hal 47

untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu dalam memahami filosofi dari aturan hukum waktu ke waktu. Disamping itu melalui pendekatan historis dapat pula memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandas aturan hukum tersebut.¹⁰

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi¹¹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahwa penelitian hukum tidak mengenal data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

⁹Peter Mahmud.2014.*Ibid.* hal 133

¹⁰ Peter Mahmud.2014.*Ibid.* hal 166

¹¹Peter Mahmud .2014*Ibid.*hal 135

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, sudah barang tentu buku-buku dan artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹² Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengulahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik,

¹²Peter Mahmud.2014. hal 196

mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.¹³

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dengan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.¹⁴

Proses analisis tersebut di atas menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan perundang-undang yang dalam hal ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara,

Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Berdasarkan kedua hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau

¹³Mukti Fajar Nur Dewata, *Op.Cit*, Pustaka Pelajar, hal 183

¹⁴Peter Mahmud Marzuki.2014. *Op.Cit*, hal 213

konklusi.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode deduksi ini membahas mulai dari hal yang bersifat umum sampai kepada hal yang bersifat khusus. Memulai suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.¹⁶



¹⁵ Peter Mahmud Marzuki.2014.*Ibid*.hal 89

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki.2014.*Ibid*.hal 47

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaturan Pertambangan Di Indonesia

2.1.1 Masa Penjajahan

Pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di Indonesia, sama halnya dengan landasan hukum bidang lain pada umumnya, yaitu dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda.¹ Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan masa pemerintahan Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut dengan *Indische Mijnwet Staatsblad* tahun 1899 Nomor 214. *Staatsblad* tersebut mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam *Indische Mijnwet Staatsblad* tahun 1899 Nomor 214, mengatur tentang ketentuan kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak swasta. Ketentuan kontrak tersebut dikenal dengan nama *5 A Contract*. Pasal tersebut merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan kontrak karya atau kontrak bagi hasil yang berlaku setelah kemerdekaan.

Setelah peraturan tersebut pemerintah Hindia Belanda selanjutnya mengeluarkan beberapa peraturan lainnya terkait pertambangan, yaitu *Mijnordonnantie* 1907 yang mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja. *Mijnordonnantie* 1930 yang mencabut *Mijnordonnantie* 1907 yang dalam *Mijnordonnantie* 1930 pengaturan pengawasan keselamatan kerja dihapus.²

Pada masa penjajahan Belanda sampai akhir tahun 1938 terdapat 465 buah konses dan izin pertambangan yang masih berlaku dengan perincian antara lain :

1. 268 konsesi pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tercantum dalam *Indische Mijnwet*.
2. 3 perusahaan pertambangan milik pemerintah Hindia Belanda
3. 2 usaha pertambangan patungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan swasta.

¹Nanang sudrajat. *Teori Dan Praktek Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2013. hal 52

² Ahmad Redi. *Hukum Pertambangan*. Gramata Publishing. Jakarta. 2014. hal 40

4. 2 usaha pertambangan yang dilakukan oleh swasta untuk pemerintah berdasarkan perjanjian khusus.
5. 14 kontrak untuk tahap eksplorasi pertambangan dan 34 kontrak untuk tahap eksploitasi
6. 142 izin pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tidak tercantum dalam *Indische Mijnwet*.

Dalam pelaksanaan *Indische Mijnwet* dinilai menghambat kegiatan swasta. Untuk menghilangkan hambatan tersebut maka *Indische Mijnwet* di amandemen pada tahun 1910 dan 1918. Amandemen tersebut berakibat pada perkembangan kegiatan pertambangan sebelum terjadinya perang dunia 1.

Setelah berakhirnya pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang terkait pengaturan kegiatan pertambangan tidak menjadi perhatian khusus pemerintah Jepang. Selama masa penjajahan Jepang di Indonesia, tidak ada peraturan baru mengenai pertambangan selain itu bahwa peraturan yang telah ada yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda tidak mengalami *review* bahkan peraturan-peraturan tersebut tidak dilaksanakan.³

2.1.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Setelah kemerdekaan tahun 1945, pemerintah Indonesia memulai membuat instrumen positifistik. Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan. Penerbitan Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya hak-hak pertambangan yang dikeluarkan dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan *Indische Mijnwet Staatsblad* tahun 1899 Nomor 214 dan perubahannya.

Dengan tetap membiarkan berlakunya hak-hak pertambangan tersebut yang tidak memberi hasil sama sekali, disamping itu hak-hak tersebut menghambat kegiatan para peminat pertambangan lainnya. jika yang terkait

³Ahmad Redi.2014.Ibid. hal 41

dengan pemerintah sendiri yaitu adanya kerugian Negara. Padahal pembangunan Indonesia membutuhkan antara lain sumber kekayaan alam agar sumber kekayaan tersebut dapat memberikan hasil.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan menjadi dasar awal sebelum diterbitkannya Undang-Undang tentang pertambangan baru yang diharapkan akan mengatur pemberian hak-hak pertambangan secara luas dan lengkap. Dalam pemberian hak-hak pertambangan baru ini pemerintah membatasi diri dengan memberikan hak-haknya hanya kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Negara dan/atau daerah swatantra.⁴

2.1.3 Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan

Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan lahir sebagai tindak lanjut mosi DPRS kepada pemerintah, sehingga dibentuk pula panitia Negara untuk urusan pertambangan dengan tugas antara lain merencanakan suatu Undang-Undang tentang pertambangan sebagai pengganti *Indische Mijnwet Staatsblad* tahun 1899 Nomor 214 yang dibantu oleh panitia ahli.⁵ Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan mengandung makna filosofi bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya secara normatif berlaku tekstual, namun ia juga dapat berlaku secara kontekstual.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan masih menganut asas perusahaan pertambangan yang sepenuhnya dilakukan oleh dalam negeri. Karena pada saat Undang-Undang ini lahir, Indonesia menganut demokrasi terpimpin yang ketika itu Presiden Soekarno memiliki prinsip-prinsip anti terhadap Liberalisme dan Kapitalisme. Sedangkan investasi asing yang masuk ke dalam negeri merupakan bentuk liberalisasi bidang usaha dalam negeri yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip Presiden Soekarno.⁶

⁴Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

⁵Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan.

⁶ Ahmad Redi.2014.*Op.cit.*hal 46.

Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan pada dasarnya merupakan *Indische Mijnewet Staatsblad* tahun 1899 Nomor 214 dalam versi Indonesia. Artinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan dalam *Indische Mijnewet Staatsblad* tahun 1899 Nomor 214 dengan hanya mengganti otoritas saja, sebagai contoh: setiap kata Ratu dan Gubernur Jenderal dalam *Indische Mijnewet Staatsblad* tahun 1899 Nomor 214, masing-masing diganti menjadi milik nasional dan pemerintah saja pada Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan.⁷

2.1.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan konsep penguasaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 yaitu segala bahan galian yang terhadap dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Selanjutnya tujuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensiil dibidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan memiliki perbedaan dengan perundang-undangan sebelumnya, karena terdapat prinsip dasar mengenai pemberian kesempatan

⁷ Nanang Sudrajat.2013.*Op.cit.*hal 53.

⁸ Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

kepada perusahaan swasta yang bergerak pada bidang pertambangan dan pengaturan baru mengenai pengurangan perusahaan tambang langsung oleh Negara dan Negara hanya berfungsi sebagai pengawasan dan pemberi bimbingan serta pengarahan.⁹ Perbedaan lainnya yaitu mengenai perjanjian karya, dimana Pasal 10 lah yang menjadi dasar lahirnya Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Sebagaimana dalam Pasal 10 disebutkan :

- (1) Menteri dapat menunjukan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan masih belum mampu memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan pertambangan . Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan secara organik diatur secara teknis oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

⁹ Ahmad Redi.2014.*Op. Cit.*hal 48.

Pertambangan mengalami beberapa perubahan yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

2.1.5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara menjadi momentum pembaharuan perubahan hukum pertambangan Indonesia. Dimana peraturan-peraturan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, semua tergantung pada kondisi dan waktu terbentuknya peraturan tersebut. Politik hukum pembentuk peraturan perundang-undangan sangat kontekstual. Pengaruh suasana politik, perekonomian, sosial akan menjadi aspek yang mempengaruhi suasana bathin pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Suasana bathin Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara terlihat sangat konkrit dalam pasal-pasal yang tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara. Sebagaimana terkait asas pertambangan mineral dan batubara, yaitu: manfaat, keadilan dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹¹

Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara dibentuklah beberapa Peraturan Pemerintah, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang

¹⁰Ahmad Redi.2014.Ibid.hal 52

¹¹Ahmad Redi.2014.Ibid.hal 54.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Mengalami Beberapa Perubahan, Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2.2 Kontrak

2.2.1 Pengertian Kontrak

Istilah kontrak berasal dari kata “*contract*” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Perancis “*contract*”, sedangkan dalam bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian.¹² Istilah kontrak lebih menunjuk pada nuansa bisnis/ komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk, sedangkan istilah perjanjian cakupannya lebih luas. Dalam pasal 1313 BW disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Black’s law dictionary mengartikan kontrak sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu (*An agreement between two or more persons which creates an obligation to do not todo a particular thing*).

Kontrak merupakan bagian yang melekat pada transaksi bisnis dimana fungsinya sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang diberikan

¹² Sogar Simamora. *Op. Cit.* hal 23.

dari janji-janji para pihak. Dalam hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dibayar. Atiyah mengatakan bahwa isi kontrak pada umumnya berkaitan dengan penukaran ekonomi (*economic exchange*). Dengan demikian hukum kontrak merupakan instrument hukum yang mengatur terjadinya pertukaran itu sekaligus memberikan bentuk perlindungan bagi para pihak yang dirugikan.

Menurut Beatson terdapat dua fungsi penting dari kontrak, yaitu :*pertama*, untuk menjamin terciptanya harapan atas janji yang telah dipertukarkan, dan *kedua*, mempunyai fungsi konstitutif yang memfasilitasi transaksi yang direncanakan dan memberikan aturan bagi kelanjutan kedepan. Semakin kompleks suatu transaksi akan semakin tinggi kebutuhan mengenai perencanaan dan semakin rinci pula ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang dibuat.¹³

2.2.2 Prinsip-Prinsip Kontrak

Prinsip hukum mempunyai fungsi sangat penting dalam sistem hukum, karena prinsip mempengaruhi sistem hukum positif. Tidak ada sistem tanpa prinsip di dalamnya. Dalam kaitannya hukum kontrak dikenal berbagai jenis prinsip hukum, yakni: asas kebebasan berkontrak, iktikad baik dan pacta sunt servanda.

A. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan topik dalam setiap kajian hukum yang berkaitan dengan kontrak, karena prinsip ini mendominasi kontrak, tetapi dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Prinsip kebebasan berkontrak mengalami penurunan secara fungsional karena kuatnya intervensi Negara dalam membatasi individu dalam menciptakan dan mengatur hubungan kontraktual.¹⁴

Asas kebebasan berkontrak ini dapat digali dan dianalisa dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “ semua perjanjian yang

¹³Sogar Simamora. *Ibid.* hal 26.

¹⁴Sogar Simamora. 2014. *Ibid.* hal 20

dibuat secara sah belaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat".
Yaitu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk :¹⁵

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan kausa perjanjian yang akan dibuat.
4. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
5. Menentukan bentuk perjanjian.
6. Menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat oposional.

Kebebasan berkontrak sifatnya tidak mutlak, karena terdapat batas-batas yang memagarinya. Batas-batas tersebut antara lain adalah tidak boleh menyimpangi aturan-aturan hukum nasional yang bersifat publik. Batas ini dikenal dalam prinsip hukum latin yang berbunyi : "*pacta private juri public derogare non possunt*".¹⁶

Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Melalui campur tangan pemerintah ini terjadi pemasyarakatan (*vermastchappelijking*) hukum kontrak

B. Prinsip Iktikad Baik

Transaksi bisnis terjadi setiap saat, di dunia ribuan kontrak ditandatangani dengan berbagai jenis kontrak, mulai dari kontrak sederhana hingga kontrak kompleks. Kontrak disusun dan dirancang sehingga membentuk hak dan kewajiban para pihak dalam bentuk kontrak.¹⁷ Pada prinsipnya dalam pembuatan kontrak harus didasari dengan iktikad baik dari para pihak, mulai dari waktu negosiasi, pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian sengketa. Karena hanya dengan adanya prinsip inilah rasa percaya yang dibutuhkan dalam pembuatan

¹⁵Bhim Prakoso. Diktat *Perancangan Kontrak*. Fakultas Hukum Universitas Jember. 2014. hal 9.

¹⁶Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama. Bandung. 2010. hal 20.

¹⁷Huala Adolf. *Perancangan Kontrak Internasional*. Kencana. Bandung. 2011. hal 14.

kontrak dapat direalisasikan.¹⁸ Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya pihak kreditur dan debitur (para pihak) harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang tangguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam. Yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik *nisbi*, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

C. Prinsip Pacta Sunt Servanda

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 maka para hakim dan pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana layaknya Undang-Undang. Sehingga mereka tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap isi dari kontrak tersebut.¹⁹ Kewajiban menghormati dan melaksanakan kontrak ini sifatnya adalah mutlak, karena kesepakatan yang bersifat mengikat layaknya Undang-Undang. Tersirat dan tersurat di dalamnya adalah kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan meskipun ternyata tidak menguntungkan atau pelaksanaannya menjadi *uncomfortable/inconvenient*.²⁰

Pacta sunt servanda atau kerap disamakan dengan prinsip *sancity of contract* (kesucian kontrak) merupakan prinsip dasar hukum (*general principles of law*) yang ditemukan di semua Bangsa. Prinsip tersebut mengikuti cara yang sama, baik dihubungkan dengan kontrak antara Negara atau Negara dengan swasta, atau swasta dengan swasta, karena kesucian kontrak merupakan hal esensial dalam kehidupan sosial.

Sistem hukum kontinental maupun *common law* yang diintegrasikan dalam hukum internasional, sehingga prinsip ini dapat dipandang sebagai bagian dari hukum kebiasaan, yang penerapannya mencapai kehidupan pribadi dan bangsa. Asas *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) timbul dari anggapan

¹⁸ Huala Adolf.2010.*Dasar-Dasar Hukum....Op. Cit.*hal 26.

¹⁹ Bhim Prakoso.2014.*Op. Cit.* hal 10

²⁰ Huala Adolf.2010.*Dasar-Dasar Hukum.....Op. Cit.*hal 26.

bahwa kontrak secara alamiah mengikat berdasarkan dua alasan, yakni pertama adalah sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus bekerjasama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti bahwa orang-orang ini harus saling mempercayai, yang pada akhirnya memberikan kejujuran dan kesetiaan (janji itu mengikat), sedangkan alasan kedua adalah setiap individu memiliki hak, dimana yang paling mendasar adalah hak yang dapat dialihkan.

Pada saat ini, prinsip *pacta sunt servanda* sesungguhnya tidak memiliki ciri yang mutlak (absolut), karena lingkungannya dibatasi dengan pengecualian yang diberikan oleh hukum, misalnya perbuatan yang tidak mungkin baik secara hukum maupun fisik dan memperkaya diri secara tidak adil. Banyak negara yang telah menganut konsep dasar kebijakan pelepasan kewajiban. Hanya saja pelaksanaan atau implementasinya yang berbeda di tiap-tiap Negara. Dalam banyak Negara konsep pelepasan melaksanakan kewajiban ini untuk ditampung dengan konsep "*force majeure*" sebagai alasan untuk tidak melaksanakan bukan hanya diasumsikan, tetapi harus dinyatakan dalam kontrak.

Terlepas dari perbedaan implementasi, satu hal yang dapat disimpulkan adalah di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian tidak terbatas hanya pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral. Namun dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* mendapat banyak reaksi dari berbagai pihak yang berpendapat bahwa asas *pacta sunt servanda* hanya berlaku dalam kondisi dimana tidak ada perubahan yang radikal terhadap suasana yang melingkupi perjanjian tersebut

2.3 Kontrak Karya

2.3.1 Pengertian Kontrak Karya

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata *work of contract*. Istilah yang lazim digunakan adalah perjanjian karya, namun dalam penjelasannya istilah yang digunakan adalah kontrak karya. Dalam hukum

Australia, istilah yang digunakan adalah *indenture, franchise agreement, state agreement or government agreement*.²¹

Pengertian kontrak karya, dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1614 Nomor 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Dalam ketentuan itu, disebutkan pengertian kontrak karya. Kontrak karya atau KK adalah:²² “perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batu bara”.

Ismail Suny mengartikan kontrak karya sebagai berikut: “suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional”.²³ Pendapat lain Sri Woelan Aziz Ia mengartikan kontrak karya adalah: “suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak”.

Kedua pandangan di atas melihat bahwa badan hukum asing yang bergerak dalam bidang kontrak karya harus melakukan kerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional. Namun, di dalam peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan kerja sama dengan badan hukum Indonesia dalam pelaksanaan kontrak karya.

Dengan demikian, definisi kontrak karya di atas perlu dilengkapi dan disempurnakan sehingga yang dimaksud dengan kontrak karya adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing

²¹Salim HS.*Hukum Pertambangan di Indonesia*.Raja grafindo Persada.Jakarta.2014. hal 127

²² Pasal 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1614 Nomor 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing

²³Salim.2014.*Hukum pertambangan...Op. Cit*.hal 128

semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak”.²⁴ Di dalam kontrak karya tidak hanya mengatur hubungan hukum antara para pihak, namun juga mengatur tentang objek kontrak karya. Dengan demikian, dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat dalam kontrak karya, yaitu:

- 1) Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak
- 2) Adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau golongan antara pihak asing dengan pihak Indonesia
- 3) Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi
- 4) Dalam bidang pertambangan umum, dan
- 5) Adanya jangka waktu di dalam kontrak.

Dengan adanya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing, maka pemerintah daerah, tidak lagi menjadi salah satu pihak dalam kontrak karya, sedangkan para pihaknya adalah Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan badan hukum Indonesia. Sementara itu, tidak dicantumkan lagi bahwa gubernur dan bupati/walikota sebagai salah satu pihak dalam kontrak karya.

Jangka waktu berlakunya kontrak karya tergantung kepada jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Jangka waktu berlakunya kegiatan eksploitasi adalah tiga puluh tahun. Jangka waktu itu juga dapat diperpanjang.

2.3.2 Dasar Hukum Kontrak Karya (KK)

Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang syarat dengan investasi. Tanpa adanya investasi yang besar, usaha pertambangan umum tidak mungkin akan dapat dilakukan secara besar-besaran. Oleh karena itu, peraturan

²⁴Salim.2014.*Ibid*.hal 129

perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak karya dapat dilihat dan dibaca pada berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:²⁵

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan kontrak karya dapat kita baca dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah. Apabila kita perhatikan ketentuan ini, kerja sama dalam bidang pertambangan dapat dilakukan dalam bentuk kontrak karya ,dan lainnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 3) Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
 - b) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau

²⁵Salim.2014.*Ibid*.hal 134

Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.

- c) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 undang-undang ini dan atau yang perjanjian kerjanya berbentuk penanaman modal asing.

Ada tiga hal yang diatur dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu:

- 1) Pemerintah/menteri dapat menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan eksplorasi maupun eksploitasi.
- 2) Perjanjiannya dituangkan dalam bentuk kontrak karya,
- 3) Momentum perjanjiannya setelah disahkan oleh pemerintah.²⁶

Penjabaran lebih lanjut dari undang-undang itu dituangkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan peraturan lainnya. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1614 Nomor 2004 tentang Pedoman pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

2.4 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

2.4.1 Pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Perjanjian karya merupakan salah satu instrument hukum dalam bidang pertambangan, khususnya dalam bidang batubara. Perjanjian ini di buat antara

²⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontraktor swasta. Istilah perjanjian karya kita temukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan. Namun, konstruksi yang digunakan dalam ketentuan ini tidak hanya perjanjian dalam pertambangan batubara semata, tetapi juga dalam bidang pertambangan emas, tembaga, dan perak dan lain-lain.²⁷

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta,²⁸ Perjanjian kerjasama ini diadakan antara :

- a) Perusahaan Negara tambang batubara dengan kontraktor
- b) Objek pengusahaannya batubara
- c) Jangka waktunya tiga puluh tahun
- d) Pelaksana perjanjian kerjasama ini berdasarkan pada Kepres Nomor 49 Tahun 1981.²⁹

Pengertian perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara terdapat pula dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara³⁰ dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberan Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara³¹

²⁷Salim Dan Erlies. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014. hal 154.

²⁸Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swastailah yang digunakan adalah perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah: "perjanjian antara perusahaan Negara tambang batubara sebagai pemegang kuasa pertambangan dan pihak swasta sebagai kontraktor untuk perusahaan tambang batubara untuk jangka waktu tiga puluh tahun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan Presiden ini".

²⁹Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan...Op.Cit.* hal 226

³⁰Pasal 1 pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara, Perjanjian karya adalah : "perjanjian antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan perusahaan pertambangan bahan galan batubara".

³¹ Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberan Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara adalah : "suatu perjanjian antara pemerintah

Apabila dibandingkan kedua pengertian di atas, dari aspek unsur-unsurnya, dapat ditemukan perbedaan antara keduanya. Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 adalah sebagai berikut :

- 1) Para pihak dalam perjanjian adalah pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta.
- 2) Objeknya adalah perusahaan pertambangan bahan galian batubara.

Sementara, unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 adalah :

- a) Adanya perjanjian
- b) Subjek hukumnya adalah pemerintah republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional(dalam rangka PMA). Objeknya adalah untuk perusahaan batubara. Pedoman yang digunakan dalam perjanjian karya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1996 tidak dijelaskan secara rinci tentang perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan perusahaan batubara.Sementara, dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996, perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan perusahaan batubara tidak hanya swasta nasional, tetapi juga swasta asing dan atau asing. Persamaan dari kedua unsur perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara adalah memiliki objek yang sama, yaitu perusahaan batubara.

Republik Inonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional(dalam rangka PMA) untuk perusahaan batubara dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum”.

2.4.2 Dasar Hukum Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Undang-undang yang mengatur tentang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum di tuangkan dalam :³²

- 1) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta.
- 2) Ketentuan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerja sama pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara.

Keppres yang terakhir ini tidak berlaku lagi, karena telah diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Ada tiga pertimbangan ditetapkan Keputusan Presiden ini, yakni sebagai berikut :

- 1) Untuk mempercepat proses pembangunan pertambangan batubara dalam rangka pelaksanaan kebijakan energi nasional serta kebijakan ekspor nonmigas, kegiatan pengembangan ekspor nonmigas, kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya batubara perlu semakin ditingkatkan.
- 2) Dengan semakin berkurangnya peranan pemerintah dalam pengusahaan pertambangan batubara, dipandang perlu meningkatkan peran serta pihak swasta sebagai kontraktor pemerintah dalam pengusahaan pertambangan batubara.
- 3) Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan dalam Keputusan Presiden nomor 21 Tahun 1993

³² Salim Dan Erlies.2014.*Op. Cit.*hal 156

Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama perusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara dengan Keputusan Presiden.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 terdiri atas enam bab dan enam belas pasal. Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 meliputi :

- a) Ketentuan umum (Pasal 1)
- b) Ketentuan pokok perjanjian (Pasal 2-6)
- c) Penyerahan dan pengembangan kepentingan nasional (Pasal 6 dan 7)
- d) Ketentuan lain (Pasal 7)
- e) Ketentuan peralihan (Pasal 8-11)
- f) Ketentuan penutup (Pasal 12-14)

Ketentuan peralihan berisi dua hal berikut, yaitu :

- 1) Perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan batubara yang telah ditandatangani sebelum berlakunya keputusan presiden ini tetap berlaku sesuai jangka waktu dalam perjanjian yang bersangkutan, dan
- 2) Segala hak dan kewajiban Perusahaan perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerja sama beralih kepada pemerintah.

Penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor: 680.K/29/M.PE/1997 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara.

Sejak era otonomi daerah saat ini, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat harus mengakomodasi berbagai kepentingan daerah, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam batubara karena apabila kepentingan daerah tidak mendapat perhatian, pemerintah daerah dapat memprotes berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Bahkan perusahaan pertambangan batubara yang akan

beroperasi di daerah tersebut akan ditolak. Kini pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memberikan peran kepada pemerintah daerah untuk menjadi salah satu pihak dalam mengadakan kontrak, baik dengan pemerintah asing maupun domestik.³³

2.4.3 Jangka Waktu dan berakhirnya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Jangka waktu berlakunya perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara telah ditentukan Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara Dan Kontraktor Swasta. Jangka waktu itu adalah tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang apabila kontraktor telah melakukan hak dan kewajibannya dengan baik.³⁴

Pada dasarnya apabila waktu telah berakhir dan tidak diperpanjang maka demi hukum perjanjian karya berakhir. Walaupun dalam perjanjian telah ditentukan jangka waktu berakhirnya, pemerintah juga dapat membatalkan perjanjian dengan kontraktor apabila kontraktor tidak melaksanakan sama sekali kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, telah ditentukan cara berakhirnya kuasa pertambangan, yaitu :

- a) Dikembalikan
- b) Dibatalkan
- c) Habisnya waktu.

Pemegang kuasa pertambangan yang berakhir karena pertambangan dikembalikan menyerahkan kembali kuasa pertambangannya secara tertulis kepada menteri. Pernyataan tertulis harus memuat alasan-alasan yang cukup

³³ Salim HS.2014.*Op. Cit.* hal 230

³⁴ Salim HS.2014.*Ibid.* hal 272

mengenai penyebab pernyataan itu disampaikan. Pengembalian pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh menteri.³⁵

Pihak yang berwenang membatalkan kuasa pertambangan adalah menteri, yang tertuang dalam keputusan menteri. Faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan kuasa pertambangan adalah :

- 1) Pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- 2) Pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak berwajib untuk kepentingan Negara.

Kuasa pertambangan yang berakhir demi hukum adalah kuasa pertambangan yang berakhir karena jangka waktu yang telah ditentukan dalam kuasa pertambangan telah habis dan tidak dilakukan perpanjangan.³⁶

2.5 Izin Usaha Pertambangan

2.5.1 Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Pada dasarnya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan usaha atau badan hukum, dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu: *illegal mining* dan *legal mining*. *Illegal mining* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan *legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Salah satu bentuk izin itu adalah izin usaha pertambangan(IUP).³⁷

Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *mining permit*. Izin usaha pertambangan adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan badan usaha baik swasta nasional

³⁵Salim Dan Erlies.*Op.cit*.hal 168.

³⁶Sali HS.2014.*Hukum Pertambangan... Op. Cit*.hal 274.

³⁷Salim HS.*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.Op.cit*.hal 108.

maupun swasta asing, koperasi dan perorangan.³⁸ Sedangkan dalam izin usaha pertambangan (IUP) merupakan izin usaha melakukan usaha pertambangan.³⁹

Apabila dianalisa definisi dari pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara maka terdapat dua unsur penting dalam izin usaha pertambangan (IUP), yaitu :

1. Adanya izin
2. Usaha pertambangan.

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.⁴⁰ Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah didefinisikan pengertian dari kedelapan kegiatan pengusahaan mineral dan batubara.

Selanjutnya menurut Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, izin usaha pertambangan terdiri atas dua tahap, yaitu : izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi. Izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

³⁸ Nandang Sudrajat.2013.*Op.Cit.*hal 93.

³⁹ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

⁴⁰ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

2.5.2 Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan (IUP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undang-Undang ini di jabarkan lebih lanjut dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Isi dari ketujuh ketentuan tersebut di dominasi oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan.

2.5.3 Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pertambangan

Jangka waktu berlakunya izin usaha pertambangan dimaknakan sebagai lamanya masa waktu berlakunya izin usaha pertambangan yang diterima oleh pemegang izin usaha pertambangan. Jangka waktu berlakunya izin usaha pertambangan tergantung pada jenis pertambangan yang diajukan oleh pemegang izin usaha pertambangan.

Jangka waktu berlakunya izin usaha pertambangan eksplorasi terbagi sebagai berikut :

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
 - a) Penyelidikan umum 1 (satu) tahun.
 - b) Eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun. Jadi total jangka waktu eksplorasi selama 5 (lima) tahun.
 - c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. Jadi total jangka waktu studi kelayakan selama 2 (dua) tahun.
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
 - a) Penyelidikan umum 1 (satu) tahun.
 - b) Eksplorasi 1 (satu) tahun.
 - c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun.
3. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
 - a) Penyelidikan umum 1 (satu) tahun.
 - b) Eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masing-masing 1 (satu) tahun. Jadi total jangka waktu eksplorasi selama 4 (empat) tahun.
 - c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. Jadi total jangka waktu studi kelayakan selama 2 (dua) tahun.
4. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
 - a) Penyelidikan umum 1 (satu) tahun.
 - b) Eksplorasi 1 (satu) tahun.
 - c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun
5. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Jangka waktu berlakunya izin usaha pertambangan operasi produksi untuk pertambangan mineral diatur sebagai berikut:⁴¹

1. Izin usaha pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
2. Izin usaha pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
3. Izin usaha pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
4. Izin usaha pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
5. Izin usaha pertambangan Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

⁴¹ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) menggunakan sistem kontrak. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sudah tidak lagi menggunakan sistem kontrak, melainkan dengan sistem izin. Dari perubahan tersebut menimbulkan masalah hukum mengenai kepastian hukum dari kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B). permasalahan ketidakpastian hukum tersebut dapat diselesaikan dengan berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengamanatkan untuk dilakukan renegotiasi.
2. Berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara renegotiasi kontrak sebagai amanat dari perubahan undang-undang pertambangan tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak, iktikad baik dan *pacta sunt servanda*. Namun kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang telah mengalami perubahan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak sesuai dengan asas keseimbangan. Kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum lebih tinggi dari perusahaan kontraktor, hal ini dilakukan untuk kepentingan Negara. Sedangkan keseimbangan dalam hukum privat tidak memberikan kedudukan special pada pemerintah, karena hubungan privat menyangkut hubungan individu dengan individu beserta keseimbangan dalam hak dan kewajiban.
3. Peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan

batubara (PKP2B) setelah terjadi pergantian undang-undang disamakan dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peran tersebut diatur dalam Pasal 139 hingga Pasal 144 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam Pasal 2 hingga Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

1.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah memberikan pengaturan yang jelas mengenai kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga tidak menimbulkan masalah mengenai ketidak pastian hukum.

Hendaknya kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum dalam kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang telah mengalami perubahan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejajar dengan perusahaan tambang sebagai kontraktor, agar tercapai asas keseimbangan dalam hukum pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Yudha Hernoko.2010.*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Redi. 2014. *Hukum Pertambangan Indonesia*.Bekasi : Gramata Publishing.
- Andrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashofa Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieka.
- Bhim Prokoso. 2014. *Diktat Perkuliahan Perancangan Kontrak*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Christiana Tri Budhayati.2009.*Hak Atas Tanah,Peralihan, Dan Pendaftaran*.Salatiga: FH-UKSW.
- Huala Adolf. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2011. *Perancangan Kontrak Internasional*. Bandung: Keni Media.
- Mukti Fajar Nur Dewata. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nandang Sudrajat. 2013. *Teori Dan Praktek Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Raharjo.2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S dan Erlies Septiana N.2014.*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2014. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*.Jakarta : Sinar Grafika.
- Sogar Simamora. 2014. *Hukum Kontrak*. Surabaya: Wins & Partners.
- Sutarman Yodo. 2013. *Aspek Hukum Ekonomi Dalam Kerjasama Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

C. JURNAL

Jesi Karina.2012.*Hubungan Asas Pacat Sunt Servanda Dengan Kewajiban Negosiasi Ulang Royalti Pada Kontrak Pertambangan*.Depok: Unversitas Indonesia

D. INTERNET

[Http://M.News.Viva.Co.Id/News/Read/342572-Kaji-Kontrak-Karya-Tambang--Wacana-Berulang](http://M.News.Viva.Co.Id/News/Read/342572-Kaji-Kontrak-Karya-Tambang--Wacana-Berulang). Diakses Tanggal 20 Januari 2016 Pukul 11.12

<Http://Www.Forumkeadilan.Com/Forum-Utama.Php?Tid=407>.Diakses Pada 24 Januari 2016, Pukul 00.17

http://www.kompasiana.com/pit_kanisius/meneropong-pasal-33-uud-1945-dan-pengelolaan-sda-berbasis-pemulihan-lingkungan. Diakses Pada 27 Januari 2016, Pukul 14.33

<http://bisnis.liputan6.com/read/2194312/perubahan-status-kontrak-karya-bisa-untungkan-negara>. Diakses Pada 31 Januari 2016, Pukul 23.58